



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Perintis TIDENG PALE

Telp. (0553) 2024025
Kode Pos 77152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : 188 /Disdik.I-1/XII/2022

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN PENDIDIKAN “ PAUD TUNAS ANGGREK”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
b. Bahwa ijin Pendirian satuan PAUD di tetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 05 Tahun 2004 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi
kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi

Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 91 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3974);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Lembaga : KB “ TUNAS ANGGREK “

Jenis Lembaga : PAUD

Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)

Usia : 2 s/d 6 Tahun

Alamat : Jl. Yaki Agoy Rt 001 Desa Mendupo

Kecamatan Betayau Kab.Tana Tidung

Kepala Sekolah : Fitriani

KEDUA : PAUD Tunas Anggrek berkewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) sehingga dapat memenuhi fungsinya sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan kembali permohonan perpanjangan ijin operasional selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku surat keputusan berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan akan di lakukan evaluasi selama 5 tahun,apabila satuan PAUD tidak menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi maka ijin operasionalnya tidak di perpanjang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 14 Desember 2027 , apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 14 Desember 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan



Irdiansyah, S.Sos, MM
Nip. 19770831 200801 1 011

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen PAUD;
2. Bupati Tana Tidung Sebagai laporan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.